

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0175/2026

NOMOR : 449.1/132/4.6/02/2026

**TENTANG
UJI KUALITAS LINGKUNGAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026) bertempat di Tanjung Pinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ISMAIL, S.T., M.Sc** : Sebagai - Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.01.05/A/4414/2026 tanggal 16 Maret 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Telpn (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. DEDY ARMAN, S.E, M.Ak** : Plt. Direktur RSUD Kota Tanjungpinang yang berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : B/875.11/277/4.2.02/2026 tanggal 15 April 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (plt) Direktur RSUD Kota Tanjungpinang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 795 Kota

Tanjungpinang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Batam, UPT Kementerian Kesehatan RI yang kompeten dalam menyediakan jasa pengujian kualitas lingkungan dan telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium penguji;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau yang dalam menunjang kegiatannya memerlukan pengujian kualitas lingkungan;
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerja sama Uji Kualitas Lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kualitas Lingkungan di RSUD Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Uji Kualitas Lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pengambilan sampel atau spesimen lingkungan dan pengukuran parameter lapangan pada titik pemantauan **PIHAK KEDUA**;
- b. Kegiatan pengujian parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sesuai regulasi/peraturan yang berlaku di fasilitas pengujian **PIHAK KESATU**;
- c. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan terdiri dari;
 1. Pemantauan Kualitas Air Bersih (mikrobiologi), seperti pengambilan sampel air bersih dari sumur gali dan PDAM.
 2. Pemantauan Kualitas Makanan (mikrobiologi), seperti pengambilan sampel makanan tahu, ayam dan makanan lainnya yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.
 3. Pemantauan Kualitas Air Minum (mikrobiologi, fisik dan kimia), seperti pengambilan sampel air minum di ruang gizi, air isi ulang yang tersedia di ruang pelayanan.
 4. Pemantauan Kualitas Air limbah cair di IPAL, seperti pengambilan sampel air limbah di outlet dan inlet.
 5. Pemantauan Kualitas udara, seperti pengambilan sampel udara ambien, emisi dan kualitas udara dalam ruangan.
- d. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Hak dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. Melakukan pengambilan, pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan sesuai standar yang dipersyaratkan.
 - b. Menyerahkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) beserta Surat Pengantar sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan selama maksimal 10 (sepuluh) hari kerja;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi/ komunikasi dalam rangka klarifikasi terhadap hasil;
- d. Menerima pembayaran segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan pengelolaan penerimaan negara;
- e. Apabila dibutuhkan dapat menggunakan fasilitas pendukung **PIHAK KEDUA** pada saat pengambilan sampel lingkungan.

(2) Hak dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyiapkan fasilitas pendukung pengambilan spesimen lingkungan dan petugas pendamping lapangan selama kegiatan berlangsung;
- b. Mendapatkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan selama maksimal 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan personel yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** untuk klarifikasi terhadap hasil pengukuran/ uji yang meragukan;
- d. Membayar seluruh biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Menginformasikan apabila terdapat hambatan/kendala pada kegiatan di lapangan;
- f. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- g. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai standar mutu laboratorium yang mengacu pada ISO/IEC 17025 yang terakreditasi dan berlaku saat pelaksanaan pengujian serta prosedur operasional baku yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

MEKANISME PELAYANAN

- (1) Permintaan pengujian diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis atau melalui mekanisme yang disepakati.
- (2) Pengambilan sampel dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Waktu penyelesaian hasil pengujian disesuaikan dengan jenis parameter yang diuji.
- (4) Parameter tertentu yang harus diuji segera setelah pengambilan sampel hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan waktu pengujian sesuai standar teknis.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab terhadap hasil uji apabila kondisi sampel yang diterima tidak memenuhi persyaratan teknis, meliputi waktu, suhu, wadah, dan metode pengambilan sampel dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku di laboratorium **PIHAK KESATU**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

(1) PIHAK KESATU

a. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam

Alamat : Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29434
Nama : Mirawati
Unit Kerja : Tim Kerja Program Layanan
Telepon : (0778) 8075096/ 081277377854
e-mail : blkmbatam@gmail.com

(2) PIHAK KEDUA

b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 795 Kota Tanjungpinang
Nama : Endang Sulastri, AMKL
Unit Kerja : IPSRS RSUD Kota Tanjungpinang
Telepon : 0771-313000 / 081270617405
e-mail : endangrsudtpi2022@gmail.com

Pasal 7
PENDANAAN

- (1) Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Komponen biaya dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan meliputi:
 - a. Biaya pengambilan sampel/spesimen lingkungan yang dibayarkan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL);
 - b. Biaya pengujian laboratorium sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan melalui sistem e-billing;
 - c. Biaya lain yang timbul berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat penawaran, surat pesanan, atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan/atau pengiriman sampel ke **PIHAK KESATU**, atau sesuai dengan ketentuan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan dokumen penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, epidemi, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila dalam waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesegera mungkin setelah Keadaan Kahar tersebut dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila Keadaan Kahar telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaannya, diantaranya:
- Kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - Kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini saja;
 - Kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - Kewajiban melaporkan kepada **PARA PIHAK** apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam basis data (*database*) **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian Kerja Sama ini habis masa berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerja sama untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama **PARA PIHAK** mengenai batas waktu penghapusan data pribadi.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) **PIHAK** yang mengetahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar persetujuan **PARA PIHAK** dan/atau pemilik data pribadi wajib melaporkan kepada **PIHAK** lainnya.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) tidak dilakukan/tidak diindahkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap **PARA PIHAK** oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13

ADENDUM ATAU PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ISMAIL, S.T., M.Sc

PIHAK KEDUA,



DEDY ARMAN, S.E., M.Ak



PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0175/2026

NOMOR : 449.1/132/4.6/02/2026

**TENTANG
UJI KUALITAS LINGKUNGAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026) bertempat di Tanjung Pinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ISMAIL, S.T., M.Sc** : Sebagai - Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.01.05/A/4414/2026 tanggal 16 Maret 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Telpon (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. DEDY ARMAN, S.E, M.Ak** : Plt. Direktur RSUD Kota Tanjungpinang yang berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : B/875.11/277/4.2.02/2026 tanggal 15 April 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (plt) Direktur RSUD Kota Tanjungpinang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 795 Kota

Tanjungpinang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Batam, UPT Kementerian Kesehatan RI yang kompeten dalam menyediakan jasa pengujian kualitas lingkungan dan telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium penguji;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau yang dalam menunjang kegiatannya memerlukan pengujian kualitas lingkungan;
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerja sama Uji Kualitas Lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kualitas Lingkungan di RSUD Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Uji Kualitas Lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pengambilan sampel atau spesimen lingkungan dan pengukuran parameter lapangan pada titik pemantauan **PIHAK KEDUA**;
- b. Kegiatan pengujian parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sesuai regulasi/peraturan yang berlaku di fasilitas pengujian **PIHAK KESATU**;
- c. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan terdiri dari;
 1. Pemantauan Kualitas Air Bersih (mikrobiologi), seperti pengambilan sampel air bersih dari sumur gali dan PDAM.
 2. Pemantauan Kualitas Makanan (mikrobiologi), seperti pengambilan sampel makanan tahu, ayam dan makanan lainnya yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.
 3. Pemantauan Kualitas Air Minum (mikrobiologi, fisik dan kimia), seperti pengambilan sampel air minum di ruang gizi, air isi ulang yang tersedia di ruang pelayanan.
 4. Pemantauan Kualitas Air limbah cair di IPAL, seperti pengambilan sampel air limbah di outlet dan inlet.
 5. Pemantauan Kualitas udara, seperti pengambilan sampel udara ambien, emisi dan kualitas udara dalam ruangan.
- d. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Hak dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. Melakukan pengambilan, pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan sesuai standar yang dipersyaratkan.
 - b. Menyerahkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) beserta Surat Pengantar sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan selama maksimal 10 (sepuluh) hari kerja;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi/ komunikasi dalam rangka klarifikasi terhadap hasil;
- d. Menerima pembayaran segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan pengelolaan penerimaan negara;
- e. Apabila dibutuhkan dapat menggunakan fasilitas pendukung **PIHAK KEDUA** pada saat pengambilan sampel lingkungan.

(2) Hak dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyiapkan fasilitas pendukung pengambilan spesimen lingkungan dan petugas pendamping lapangan selama kegiatan berlangsung;
- b. Mendapatkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan selama maksimal 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan personel yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** untuk klarifikasi terhadap hasil pengukuran/ uji yang meragukan;
- d. Membayar seluruh biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Menginformasikan apabila terdapat hambatan/kendala pada kegiatan di lapangan;
- f. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- g. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai standar mutu laboratorium yang mengacu pada ISO/IEC 17025 yang terakreditasi dan berlaku saat pelaksanaan pengujian serta prosedur operasional baku yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

MEKANISME PELAYANAN

- (1) Permintaan pengujian diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis atau melalui mekanisme yang disepakati.
- (2) Pengambilan sampel dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Waktu penyelesaian hasil pengujian disesuaikan dengan jenis parameter yang diuji.
- (4) Parameter tertentu yang harus diuji segera setelah pengambilan sampel hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan waktu pengujian sesuai standar teknis.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab terhadap hasil uji apabila kondisi sampel yang diterima tidak memenuhi persyaratan teknis, meliputi waktu, suhu, wadah, dan metode pengambilan sampel dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku di laboratorium **PIHAK KESATU**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

(1) PIHAK KESATU

a. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam

Alamat : Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29434
Nama : Mirawati
Unit Kerja : Tim Kerja Program Layanan
Telepon : (0778) 8075096/ 081277377854
e-mail : blkmbatam@gmail.com

(2) PIHAK KEDUA

b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 795 Kota Tanjungpinang
Nama : Endang Sulastri, AMKL
Unit Kerja : IPSRS RSUD Kota Tanjungpinang
Telepon : 0771-313000 / 081270617405
e-mail : endangrsudtpi2022@gmail.com

Pasal 7
PENDANAAN

- (1) Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Komponen biaya dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan meliputi:
 - a. Biaya pengambilan sampel/spesimen lingkungan yang dibayarkan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL);
 - b. Biaya pengujian laboratorium sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan melalui sistem e-billing;
 - c. Biaya lain yang timbul berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat penawaran, surat pesanan, atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan/atau pengiriman sampel ke **PIHAK KESATU**, atau sesuai dengan ketentuan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan dokumen penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, epidemi, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila dalam waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesegera mungkin setelah Keadaan Kahar tersebut dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila Keadaan Kahar telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaannya, diantaranya:
 - a. Kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - b. Kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini saja;
 - c. Kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d. Kewajiban melaporkan kepada **PARA PIHAK** apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam basis data (*database*) **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian Kerja Sama ini habis masa berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerja sama untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama **PARA PIHAK** mengenai batas waktu penghapusan data pribadi.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) **PIHAK** yang mengetahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar persetujuan **PARA PIHAK** dan/atau pemilik data pribadi wajib melaporkan kepada **PIHAK** lainnya.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) tidak dilakukan/tidak diindahkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap **PARA PIHAK** oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13

ADENDUM ATAU PERUBAHAN

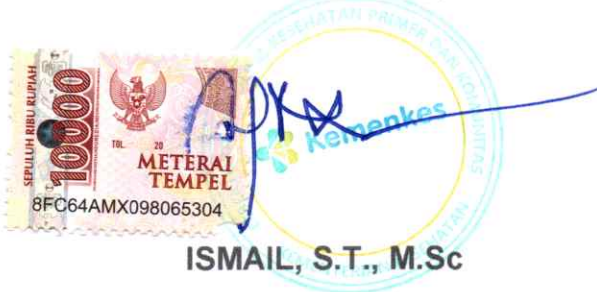
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PARAF	
PIHAK KEBUTU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


ISMAIL, S.T., M.Sc

PIHAK KEDUA,


DEDY ARMAN, S.E, M.Ak

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	